



**PUTUSAN**

Nomor 3/Pdt.G/2018/PA.Gia.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Gianyar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara:

PEMOHON, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SMU, pekerjaan Wiraswasta (jualan lampu hias), bertempat tinggal di Kabupaten Gianyar, sebagai Pemohon;  
m e l a w a n

TERMOHON, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SMU, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Bondowoso, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut di atas;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Saksi-Saksi;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon telah mengajukan surat permohonan yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Gianyar tanggal 8 Januari 2018, dengan perubahan, sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah menikah pada tanggal 29 September 2001 di Lumajang yang tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 635/87/IX/2001 yang dikeluarkan oleh Kepala KUA Kecamatan Sukodono, Kabupaten Lumajang, Provinsi Jawa Timur tanggal 29 September 2001;
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon membina rumah tangga di Lumajang selama 15 (lima belas) tahun kemudian pindah ke Kabupaten Gianyar hingga sekarang;
3. Bahwa selama menikah Pemohon dan Termohon telah berhubungan layaknya suami isteri dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang masing-masing bernama:

Hal 1 dari 9 hal Putusan Pengadilan Agama Gianyar Nomor 3/Pdt.G/2018/PA.Gia.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. ANAK I, perempuan, lahir tanggal 9 Juli 2002 dan saat ini tinggal bersama dengan Termohon;
- b. ANAK II, laki-laki, lahir tanggal 7 Januari 2008 dan saat ini tinggal dengan Termohon;
- c. ANAK III, laki-laki, lahir tanggal 12 Agustus 2010 dan saat ini tinggal dengan Termohon;

4. Bahwa semula rumah tangga Pemohon dan Termohon hidup rukun dan harmonis, akan tetapi sejak tanggal 11 Agustus 2016 rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai goyah dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan :

- a. Permasalahan ekonomi;
- b. Perbedaan pendapat yang sulit diperoleh solusinya;
- c. Sudah tidak ada kecocokan antara Pemohon dan Termohon;

5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon terjadi pada tanggal 15 Oktober 2016;

6. Bahwa setelah kejadian tersebut Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal, Pemohon tinggal di Kabupaten Gianyar, sedangkan Termohon tinggal di Kabupaten Bondowoso bersama orangtuanya dan anak-anak;

7. Bahwa Pemohon selama ini sudah berusaha mengatasi masalah tersebut dengan jalan bermusyawarah atau berbicara dengan Termohon secara baik-baik akan tetapi tidak berhasil;

8. Bahwa rumah tangga yang rukun dan damai tidak mungkin lagi akan terwujud, oleh sebab itu Pemohon sudah berketetapan hati untuk mengakhirinya dengan perceraian;

Berdasarkan alasan/dalil di atas, Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Gianyar c.q. Majelis Hakim Pengadilan Agama untuk memeriksa dan menyidangkan perkara ini dengan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

## PRIMER

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Gianyar;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai ketentuan hukum yang berlaku;

## SUBSIDER

Hal 2 dari 9 hal Putusan Pengadilan Agama Gianyar Nomor 3/Pdt.G/2018/PA.Gia.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Pemohon hadir sendiri sedangkan Termohon tidak pernah hadir dan tidak pula menunjuk orang lain sebagai wakil atau kuasanya untuk hadir meskipun telah dipanggil dengan resmi dan patut dan ketidakhadirannya tersebut tidak disertai alasan yang sah menurut hukum;

Bahwa Majelis Hakim telah cukup berupaya memberikan nasihat kepada Pemohon agar mengurungkan niatnya untuk bercerai, tetapi usaha tersebut tidak berhasil;

Bahwa walaupun Termohon tidak pernah hadir, pemeriksaan perkara tetap dilanjutkan tanpa hadirnya Termohon;

Bahwa kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon yang isinya telah diubah oleh Pemohon sebagaimana diuraikan di atas;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil dalam permohonannya Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa:

A. Bukti tertulis

1. Fotokopi Kartu Identitas Penduduk Sementara Nomor 00594/PtI/II/2018 yang dikeluarkan oleh Perbekel Petulu, Kecamatan Ubud, Kabupaten Gianyar, tanggal 4 Januari 2018, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, diberi paraf dan tanggal, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 635/87/IX/2001 yang dikeluarkan oleh Kepala KUA Kecamatan Sukodono, Kabupaten Lumajang, Provinsi Jawa Timur, tanggal 29 September 2001, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, diberi paraf dan tanggal, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.2);

B. Saksi

1. SAKSI I, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Kabupaten Badung, dibawah sumpah menurut agama Islam telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa, Saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah saudara sepupu Pemohon;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di Lumajang Jawa Timur kemudian pindah ke Gianyar;

Hal 3 dari 9 hal Putusan Pengadilan Agama Gianyar Nomor 3/Pdt.G/2018/PA.Gia.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, sejak awal berumah tangga di Jawa, Pemohon dan Termohon sudah sering bertengkar;
- Bahwa Saksi sering melihat dan mendengar sendiri Pemohon dan Termohon bertengkar;
- Bahwa penyebab pertengkaran tersebut biasanya masalah-masalah yang sepele dan adanya sikap Termohon yang sering marah-marah tanpa sebab yang jelas;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal namun saksi tidak tahu pasti sejak kapan, yang jelas sejak saksi datang ke Bali 1 (satu) bulan yang lalu Pemohon tinggal sendiri;
- Bahwa keluarga sudah sering berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;

2. SAKSI II, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SMU, pekerjaan dagang makanan, bertempat tinggal di Kabupaten Karangasem, dibawah sumpah menurut agama Islam telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, Saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah saudara sepupu Pemohon;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di Lumajang Jawa Timur kemudian pindah ke Gianyar, Bali;
- Bahwa, rumah tangga Pemohon dan Termohon sejak masih di Jawa sudah tidak harmonis karena sering terjadi pertengkaran dan terus berlanjut sampai mereka tinggal di Bali;
- Bahwa Saksi hampir setiap hari melihat dan mendengar sendiri Pemohon dan Termohon bertengkar;
- Bahwa Saksi tidak tahu persis penyebab pertengkaran tersebut tapi biasanya disebabkan masalah-masalah kecil saja;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal namun saksi tidak tahu pasti sejak kapan, yang jelas sejak saksi datang ke Bali 1 (satu) bulan yang lalu Pemohon tinggal sendiri;
- Bahwa keluarga sudah sering berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;

Bahwa Pemohon dalam kesimpulannya menyatakan tetap pada permohonan semula untuk bercerai dengan Termohon;

Hal 4 dari 9 hal Putusan Pengadilan Agama Gianyar Nomor 3/Pdt.G/2018/PA.Gia.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Majelis Hakim memandang pemeriksaan perkara ini telah cukup untuk menjatuhkan putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang perkara ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon seperti diuraikan di atas;

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah berusaha memberi nasihat kepada Pemohon dan Termohon agar tidak bercerai sebagaimana maksud Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 65 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 jo. Pasal 31 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa karena Termohon tidak pernah hadir menghadap sidang, maka upaya mediasi tidak dapat atau tidak wajib dilaksanakan, hal ini sesuai dengan maksud Pasal 4 Ayat 2 Huruf b Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016;

Menimbang, bahwa pemanggilan terhadap Termohon dianggap cukup dan Majelis Hakim melanjutkan persidangan tanpa hadirnya Termohon (verstek);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg., putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Majelis Hakim membebani Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya;

Menimbang, bahwa dalil dan dasar Pemohon mengajukan permohonan perceraian sebagaimana telah diuraikan dalam permohonannya di atas;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis dan Saksi;

Menimbang, bahwa bukti tertulis (P.1 dan P.2) merupakan fotokopi sah dari suatu akta otentik, bermeterai cukup dan telah dilegalisir oleh pejabat yang berwenang dan sesuai dengan aslinya serta memuat keterangan yang relevan dengan pokok perkara, hal ini sesuai dengan maksud Pasal 285 R.Bg. dan Pasal 301 Rbg jo. Pasal 1888 KUH Perdata jjs. Pasal 2 Ayat (3) Undang-

Hal 5 dari 9 hal Putusan Pengadilan Agama Gianyar Nomor 3/Pdt.G/2018/PA.Gia.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Materai, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga harus dinyatakan dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa alat bukti P.1 merupakan keterangan mengenai identitas Pemohon yang ternyata sesuai dengan fakta di persidangan, oleh karenanya, Pemohon merupakan pihak yang berkepentingan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.2, Pemohon dan Termohon telah terikat sebagai suami isteri dan tidak pernah bercerai sampai sekarang, oleh karena itu dalil Pemohon bahwa dirinya dan Termohon telah melangsungkan pernikahan telah terbukti;

Menimbang, bahwa dua orang Saksi yang dihadirkan Pemohon sudah dewasa, cakap dan telah memberikan keterangan dibawah sumpah sesuai dengan agama yang dianutnya, oleh karenanya sesuai dengan ketentuan Pasal 172 Ayat (1) Angka (4) dan (5) R.Bg. dan Pasal 175 R.Bg, secara formil kedua Saksi tersebut dapat didengar keterangannya;

Menimbang, bahwa kedua Saksi telah memberikan keterangan sebagaimana diuraikan di atas dan keterangan tersebut berdasarkan peristiwa yang diketahui dan dialami sendiri dan sangat beralasan karena kedua Saksi adalah saudara sepupu Pemohon dan keterangan antara satu Saksi dengan lainnya saling bersesuaian, maka berdasarkan ketentuan Pasal 308 Ayat (1) R.Bg. dan Pasal 309 R.Bg., secara materil keterangan kedua Saksi tersebut harus dinyatakan dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam kesimpulannya menyatakan tetap pada permohonan semula untuk bercerai dengan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Pemohon yang dikuatkan dengan alat bukti tertulis dan keterangan Saksi-Saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

1.-----

Bahwa, Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan menurut ketentuan agama Islam;

2.-----

Bahwa, sejak awal pernikahan, Pemohon dan Termohon sudah sering bertengkar disebabkan masalah-masalah yang sepele;

Hal 6 dari 9 hal Putusan Pengadilan Agama Gianyar Nomor 3/Pdt.G/2018/PA.Gia.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





3.-----

Bahwa, Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal;

4.-----

Bahwa, pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;

5.-----

Bahwa, Pemohon bersikeras untuk bercerai;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta angka 1, pernikahan antara Pemohon dan Termohon dilaksanakan menurut ketentuan hukum Islam, oleh karenanya proses perceraian antara Pemohon dan Termohon dapat diperiksa dan diadili di Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta angka 2 dan 3, Majelis Hakim berpendapat pertengkaran antara Pemohon dan Termohon sudah berlangsung lama sehingga menyebabkan keduanya pisah tempat tinggal, hal ini merupakan bukti yang kuat bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun dan harmonis lagi, sehingga dalam hal ini patut dinyatakan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon tersebut telah retak dan pecah;

Menimbang, bahwa fakta angka 4 dan 5 menunjukkan antara Pemohon dan Termohon sudah tidak saling mencintai lagi sehingga akan sulit untuk disatukan dalam satu ikatan perkawinan, oleh karenanya perceraian dipandang merupakan langkah yang terbaik, karena mempertahankan rumah tangga yang demikian justru mendatangkan mudharat yang lebih besar dari pada mashlahatnya, hal ini sejalan dengan pendapat pakar hukum Islam yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim dalam pertimbangan putusan ini, sebagaimana tersebut dalam kitab Al-Mar'atu Baina Al Fiqhi Wa Al Qonuni halaman 100 serta kaedah fiqih yang masing-masing berbunyi sebagai berikut :

ولاخير في اجتماع بين متغاضيين ومهما يكن اسباب هذا النزاع خطيرا كان اوتا فها  
فان من الخير ان تنتهي العلاقة الزوجية بين هذين الزوجين

Artinya : "dan tidak ada manfaat yang dapat diharapkan dalam mengumpulkan dua manusia yang saling benci membenci, terlepas dari masalah apakah sebab-sebab terjadinya pertengkaran ini besar atau kecil, namun kebaikan hanya dapat diharapkan dengan mengakhiri kehidupan berumah tangga antara suami isteri";

Hal 7 dari 9 hal Putusan Pengadilan Agama Gianyar Nomor 3/Pdt.G/2018/PA.Gia.



د رأ المفاسد مقدم على جلب  
المصالح

Artinya : “Menghindari mafsadat lebih diutamakan dari pada mengambil maslahat”.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana diuraikan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa dalil Pemohon yang menyatakan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran telah terbukti, hal ini sesuai dengan maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya petitum angka 2 permohonan Pemohon agar Majelis Hakim memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon dapat dikabulkan;

Menimbang bahwa untuk memenuhi ketentuan pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah pertama dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Majelis Hakim memandang perlu memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Gianyar untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana dimaksud oleh pasal tersebut;

Menimbang, bahwa karena putusan ini di bidang perkawinan, maka sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah pertama dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, kepada Pemohon dibebani untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, segala ketentuan pasal-pasal dalam peraturan perundang undangan dan hukum syara` yang berkaitan dengan perkara ini;

#### M E N G A D I L I

1. Menyatakan bahwa Termohon yang telah di panggil dengan resmi dan patut untuk menghadap persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Gianyar;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Gianyar untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan

Hal 8 dari 9 hal Putusan Pengadilan Agama Gianyar Nomor 3/Pdt.G/2018/PA.Gia.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama Kecamatan Gianyar, Kabupaten Gianyar, kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tegal Ampel, Kabupaten Bondowoso dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukodono Kabupaten Lumajang untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

5. Membebaskan kepada Pemohon membayar biaya perkara sejumlah Rp 436.000,00 (empat ratus tiga puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 6 Maret 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 18 Jumadilakhir 1439 Hijriah, oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Gianyar yang terdiri dari Drs. Muh. Zaini, sebagai Ketua Majelis, Agus Firman, S.H.I., M.H. dan Nismatin Niamah, S.H.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan dibacakan oleh Majelis Hakim tersebut pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh Rumasih, S.H., M.H. sebagai Panitera dan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Ketua Majelis,

Drs. Muh. Zaini

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Agus Firman, S.H.I., M.H.

Nismatin Niamah, S.H.I.

Panitera,

Rumasih, S.H., M.H.

## Perincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,00
2. Biaya Proses	Rp.	50.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp.	345.000,00
4. Biaya Redaksi	Rp.	5.000,00
5. Biaya Materai	Rp.	6.000,00
Jumlah		Rp. 436.000,00

Hal 9 dari 9 hal Putusan Pengadilan Agama Gianyar Nomor 3/Pdt.G/2018/PA.Gia.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)